

## PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

2018

Kpt 350/HK.03.2-Kpt/1806/Sek-Kab/IV/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 350/HK.03.2-Kpt/1806/Sek-Kab/IV/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS.

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM; untuk memenuhi maksud sebagaimana diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018.
  - Dasar Hukum Keputusan Ini :  
UU No 05 Tahun 2014; UU Nomor 15 Tahun 2011 ; PP No 05 Tahun 2008 ; PKPU No 06 Tahun 2008
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur :  
Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2018
- CATATAN
- : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2018  
Lampiran 2 Lembar